



P U T U S A N

No. 784 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **HELMEY LENDY alias HELMY bin PANDU**
;
tempat lahir : Balikpapan ;
umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Januari 1992 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Mulawarman Rt 05, Kelurahan Teritip,
Kecamatan Balikpapan Timur, Kota
Balikpapan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2009 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2009 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2009;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2010 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2010 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 03 Maret 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 367 / 2010 / S.175.Tah.Sus.An / PP / 2010 / MA tanggal 08 Maret 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 368 / 2010 / S.175.Tah.Sus.An / PP / 2010 / MA tanggal 08 Maret 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Helmey Lendy alias Helmy bin Pandu, pada tanggal 06 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 14.00 Wita, tanggal 19 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita dan tanggal 08 Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus dan bulan Oktober tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Mulawarman, Perumahan Pantai Teritip Mas Rt. 06, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur dan rumah Sqifo di Jalan Sepinggan Baru Rt. 76, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban Dita Ningtyas binti Suprpto untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awal mulanya :

Pertama kalinya :

Pada sekitar tanggal 06 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, Terdakwa mengajak korban ke rumah Terdakwa dan berbincang di ruang tamu, lalu Terdakwa mencium bibir korban dan setelah itu Terdakwa mengajak korban dan Terdakwa mengatakan kepada korban “hayu, sayang, aku pengen melakukan ML nah” sambil Terdakwa menarik tangan korban mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar, waktu itu korban tidak mau dan takut. Korban mengatakan kepada Terdakwa “gag mau, saya takut resikonya”,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa “gag apa-apa sayang kalau cuma sekali saja, saya akan bertanggung jawab”. Kemudian Terdakwa tetap menarik tangan korban sambil merayu korban untuk masuk ke dalam kamar. Waktu itu korban masih mengenakan seragam sekolah. Waktu itu di dalam kamar lalu Terdakwa merebahkan korban di atas kasur, lalu Terdakwa mencium bibir korban sambil Terdakwa menyingkap dan menaikkan rok korban sampai batas pinggang. Lalu Terdakwa membuka celana sekolah dan celana dalamnya dan korban membuka celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa memasukkan kelamin atau kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan maju-mundur selama 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur dan setelah itu Terdakwa dan korban memakai pakaian masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) hari.

Kedua kalinya :

Pada sekitar tanggal 12 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, Terdakwa dan korban bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman, Perumahan Pantai Teritip Mas, Rt 06, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak mengatakan kepada korban “sayang, aku pengen melakukan ML layaknya suami isteri nah”, dijawab oleh korban “nanti saja, saya lagi malas”. Dijawab oleh Terdakwa “sudah, nanti saya tanggung jawab kalau kamu hamil”. Oleh karena korban mendengar kata-kata Terdakwa lalu korban mau mengikuti permintaan atau ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban ke kamar. Sewaktu dalam kamar lalu Terdakwa merebahkan korban di atas kasur, Terdakwa membuka rok korban sampai batas pinggang serta celana dalam korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kelamin atau kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan maju-mundur selama 15 (limabelas) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur dan setelah itu Terdakwa dan korban memakai pakaian masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 2 (dua) bulan dan 9 (sembilan) hari.

Ketiga kalinya :

Pada sekitar tanggal 19 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada korban “ada orang di rumah saya”, kemudian Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Sqifo di daerah Sepinggian, Balikpapan dengan menggunakan motor Jupiter MX. Sesampai di

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sqifo tidak ada orang, hanya ada Terdakwa dan korban berada di ruang tamu, lalu Terdakwa langsung berkata sambil membujuk korban “sayang, aku pengen melakukan ML layaknya suami isteri nah”, dijawab oleh korban “hei, aku takut nah”. Karena korban tidak mau Terdakwa tanpa berkata apapun langsung membuka rok sekolah korban hingga batas pinggang lalu korban mengeser celana dalamnya dan kemaluan korban kelihatan dan Terdakwa langsung membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kain lap yang ada di rumah Sqifo. Setelah itu Terdakwa dan korban memakai celana masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 2 (dua) bulan dan 16 (enam belas) hari.

Keempat kalinya :

Pada sekitar tanggal 08 Oktober 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada korban “ada orang di rumah saya”, kemudian Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Sqifo di daerah Sepinggan, Balikpapan dengan menggunakan motor Jupiter MX milik Terdakwa. Sesampai di rumah Sqifo Terdakwa dan korban duduk di ruang tamu dan di dalam rumah Sqifo tidak ada orang, lalu Terdakwa mencium bibir korban, setelah itu Terdakwa membuka rok sekolah korban hingga batas pinggang lalu korban menyingkap atau mengeser celana dalamnya hingga terlihat kemaluan korban dan Terdakwa langsung membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kain lap yang ada di rumah Sqifo. Setelah itu Terdakwa dan korban memakai celana masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka seperti yang diuraikan dalam Visum et Repertum No. VER / 209 / XI / 2009 / Rumkit tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat oleh dr. Istianah pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin ; didapatkan robekan lama pada selaput darah arah jam tiga dan lima, tidak sampai dasar, dan arah jam sembilan dan sebelas sampai dasar, tidak didapatkan kemerahan, didapat darah haid.

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Helmey Lendi alias Helmy bin Pandu, pada tanggal 06 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 14.00 Wita, tanggal 19 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita dan tanggal 08 Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus dan bulan Oktober tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Mulawarman, Perumahan Pantai Teritip Mas Rt. 06, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur dan rumah Sqifo di Jalan Sepinggian Baru Rt. 76, Kelurahan Sepinggian, Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau membujuk anak, yaitu korban Dita Ningtyas binti Suprpto untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut di atas awal mulanya :

Pertama kalinya :

Pada sekitar tanggal 06 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, Terdakwa mengajak korban ke rumah Terdakwa dan berbincang di ruang tamu, lalu Terdakwa mencium bibir korban dan setelah itu Terdakwa mengajak korban dan Terdakwa mengatakan kepada korban "hayu, sayang, aku pengen melakukan ML nah" sambil Terdakwa menarik tangan korban mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar, waktu itu korban tidak mau dan takut. Korban mengatakan kepada Terdakwa "gag mau, saya takut resikonya", dijawab oleh Terdakwa "gag apa-apa sayang kalau cuma sekali saja, saya akan bertanggung jawab". Kemudian Terdakwa tetap menarik tangan korban sambil merayu korban untuk masuk ke dalam kamar. Waktu itu korban masih mengenakan seragam sekolah. Waktu itu di dalam kamar lalu Terdakwa merebahkan korban di atas kasur, lalu Terdakwa mencium bibir korban sambil Terdakwa menyingkap dan menaikkan rok korban sampai batas pinggang. Lalu Terdakwa membuka celana sekolah dan celana dalamnya dan korban membuka celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa memasukkan kelamin atau kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan maju-mundur selama 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur dan setelah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dan korban memakai pakaian masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) hari.

Kedua kalinya :

Pada sekitar tanggal 12 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, Terdakwa dan korban bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman, Perumahan Pantai Teritip Mas, Rt 06, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak mengatakan kepada korban “sayang, aku pengen melakukan ML layaknya suami isteri nah”, dijawab oleh korban “nanti saja, saya lagi malas”. Dijawab oleh Terdakwa “sudah, nanti saya tanggung jawab kalau kamu hamil”. Oleh karena korban mendengar kata-kata Terdakwa lalu korban mau mengikuti permintaan atau ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban ke kamar. Sewaktu dalam kamar lalu Terdakwa merebahkan korban di atas kasur., Terdakwa membuka rok korban sampai batas pinggang serta celana dalam korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kelamin atau kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan maju-mundur selama 15 (limabelas) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur dan setelah itu Terdakwa dan korban memakai pakaian masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 2 (dua) bulan dan 9 (sembilan) hari.

Ketiga kalinya :

Pada sekitar tanggal 19 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada korban “ada orang di rumah saya”, kemudian Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Sqifo di daerah Sepinggian, Balikpapan dengan menggunakan motor Jupiter MX. Sesampai di rumah Sqifo tidak ada orang, hanya ada Terdakwa dan korban berada di ruang tamu, lalu Terdakwa langsung berkata sambil membujuk korban “sayang, aku pengen melakukan ML layaknya suami isteri nah”, dijawab oleh korban “hei, aku takut nah”. Karena korban tidak mau Terdakwa tanpa berkata apapun langsung membuka rok sekolah korban hingga batas pinggang lalu korban mengeser celana dalamnya dan kemaluan korban kelihatan dan Terdakwa langsung membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kain lap yang ada di rumah Sqifo. Setelah itu Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memakai celana masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 2 (dua) bulan dan 16 (enam belas) hari.

Keempat kalinya :

Pada sekitar tanggal 08 Oktober 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada korban "ada orang di rumah saya", kemudian Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Sqifo di daerah Sepinggan, Balikpapan dengan menggunakan motor Jupiter MX milik Terdakwa. Sesampai di rumah Sqifo Terdakwa dan korban duduk di ruang tamu dan di dalam rumah Sqifo tidak ada orang, lalu Terdakwa mencium bibir korban, setelah itu Terdakwa membuka rok sekolah korban hingga batas pinggang lalu korban menyingkap atau mengeser celana dalamnya hingga terlihat kemaluan korban dan Terdakwa langsung membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kain lap yang ada di rumah Sqifo. Setelah itu Terdakwa dan korban memakai celana masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka seperti yang diuraikan dalam Visum et Repertum No. VER / 209 / XI / 2009 / Rumkit tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat oleh dr. Istianah pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin : didapatkan robekan lama pada selaput darah arah jam tiga dan lima, tidak sampai dasar, dan arah jam sembilan dan sebelas sampai dasar, tidak didapatkan kemerahan, didapat darah haid.

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Helmey Lendi alias Helmy bin Pandu, pada tanggal 06 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 14.00 Wita, tanggal 19 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita dan tanggal 08 Oktober 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus dan bulan Oktober tahun 2009 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Mulawarman, Perumahan Pantai Teritip Mas Rt. 06, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur dan rumah Sqifo di Jalan Sepinggan Baru Rt. 76,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sepinggan, Balikpapan, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia korban Dita Ningtyas binti Suprpto atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awal mulanya :

Pertama kalinya :

Pada sekitar tanggal 06 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, Terdakwa mengajak korban ke rumah Terdakwa dan berbincang di ruang tamu, lalu Terdakwa mencium bibir korban dan setelah itu Terdakwa mengajak korban dan Terdakwa mengatakan kepada korban "hayu, sayang, aku pengen melakukan ML nah" sambil Terdakwa menarik tangan korban mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar, waktu itu korban tidak mau dan takut. Korban mengatakan kepada Terdakwa "gag mau, saya takut resikonya", dijawab oleh Terdakwa "gag apa-apa sayang kalau cuma sekali saja, saya akan bertanggung jawab". Kemudian Terdakwa tetap menarik tangan korban sambil merayu korban untuk masuk ke dalam kamar. Waktu itu korban masih mengenakan seragam sekolah. Waktu itu di dalam kamar lalu Terdakwa merebahkan korban di atas kasur, lalu Terdakwa mencium bibir korban sambil Terdakwa menyingkap dan menaikkan rok korban sampai batas pinggang. Lalu Terdakwa membuka celana sekolah dan celana dalamnya dan korban membuka celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa memasukkan kelamin atau kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan maju-mundur selama 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur dan setelah itu Terdakwa dan korban memakai pakaian masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) hari.

Kedua kalinya :

Pada sekitar tanggal 12 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, Terdakwa dan korban bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Mulawarman, Perumahan Pantai Teritip Mas, Rt 06, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Sesampainya di rumah Terdakwa lalu Terdakwa

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak mengatakan kepada korban “sayang, aku pengen melakukan ML layaknya suami isteri nah”, dijawab oleh korban “nanti saja, saya lagi malas”. Dijawab oleh Terdakwa “sudah, nanti saya tanggung jawab kalau kamu hamil”. Oleh karena korban mendengar kata-kata Terdakwa lalu korban mau mengikuti permintaan atau ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak korban ke kamar. Sewaktu dalam kamar lalu Terdakwa merebahkan korban di atas kasur., Terdakwa membuka rok korban sampai batas pinggang serta celana dalam korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan kelamin atau kemaluan Terdakwa yang ke dalam lubang vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan maju-mundur selama 15 (limabelas) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas kasur dan setelah itu Terdakwa dan korban memakai pakaian masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 2 (dua) bulan dan 9 (sembilan) hari.

Ketiga kalinya :

Pada sekitar tanggal 19 Agustus 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada korban “ada orang di rumah saya”, kemudian Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Sqifo di daerah Sepinggan, Balikpapan dengan menggunakan motor Jupiter MX. Sesampai di rumah Sqifo tidak ada orang, hanya ada Terdakwa dan korban berada di ruang tamu, lalu Terdakwa langsung berkata sambil membujuk korban “sayang, aku pengen melakukan ML layaknya suami isteri nah”, dijawab oleh korban “hei, aku takut nah”. Karena korban tidak mau Terdakwa tanpa berkata apapun langsung membuka rok sekolah korban hingga batas pinggang lalu korban mengeser celana dalamnya dan kemaluan korban kelihatan dan Terdakwa langsung membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kain lap yang ada di rumah Sqifo. Setelah itu Terdakwa dan korban memakai celana masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 2 (dua) bulan dan 16 (enam belas) hari.

Keempat kalinya :

Pada sekitar tanggal 08 Oktober 2009 sekitar pukul 14.00 Wita, sewaktu pulang sekolah, korban mengajak Terdakwa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan pada korban “ada orang di rumah saya”, kemudian Terdakwa mengajak korban pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Sqifo di daerah Sepinggan, Balikpapan dengan menggunakan motor Jupiter MX milik Terdakwa.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesampai di rumah Sqifo Terdakwa dan korban duduk di ruang tamu dan di dalam rumah Sqifo tidak ada orang, lalu Terdakwa mencium bibir korban, setelah itu Terdakwa membuka rok sekolah korban hingga batas pinggang lalu korban menyingkap atau mengeser celana dalamnya hingga terlihat kemaluan korban dan Terdakwa langsung membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan selama 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kain lap yang ada di rumah Sqifo. Setelah itu Terdakwa dan korban memakai celana masing-masing. Waktu itu usia korban sekitar 16 (enam belas) tahun lebih 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka seperti yang diuraikan dalam Visum et Repertum No. VER / 209 / XI / 2009 / Rumkit tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat oleh dr. Istianah pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin ; didapatkan robekan lama pada selaput darah arah jam tiga dan lima, tidak sampai dasar, dan arah jam sembilan dan sebelas sampai dasar, tidak didapatkan kemerahan, didapat darah haid.

Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 04 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Helmey Lendy alias Hely bin Pandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helmey Lendy alias Helmy bin Pandu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang ;
- 1 (satu) lembar rok lipat-lipat warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar BH warna pink ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih ;
- Dikembalikan kepada korban ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter MX No. Pol KT-5329-LG
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.596 / Pid.B / 2009 / PN. Bpp tanggal 13 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Helmey Lendy alias Helmy bin Pandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang ;
 - 1 (satu) lembar rok lipat-lipat warna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar BH warna pink ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih ;
 - Dikembalikan kepada korban ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter MX No. Pol KT-5329-LG
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Balikpapan No.21 / PID / 2010 / PT. KT. SMDA tanggal 15 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Januari 2010 No. 596 / Pid.B / 2009 / PN. Bpp ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 596 / Pid.B / 2009 / PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Maret 2010 Jaksa / Penuntut umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 05 Maret 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 05 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 24 Pebruari 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 05 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, pada pokoknya bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena judex facti (Pengadilan Tinggi) telah serta merta mengambil alih pertimbangan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 1997 dalam Pasal 26 ayat (1) menentukan ancaman maksimum pidana penjara bagi Anak Nakal, yaitu ½ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan tidak mengatur ancaman minimumnya, artinya hakim boleh menjatuhkan pidana di bawah 15 (lima belas) tahun. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut hanya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka putusan judex facti tersebut telah menyampingkan ketentuan perundang-undangan atau peraturan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengenal batas minimum

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan, yaitu 3 (tiga) Tahun. Mengingat Terdakwa Helmey pada waktu melakukan perbuatannya belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun), jadi dikategorikan sebagai "Anak Nakal", dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, bukanlah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari minimum ancaman pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, bahwa judex facti menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa di bawah minimum ancaman pidana penjara adalah tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa bagi seorang pelaku pidana (Anak) ancaman pidananya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana bagi pelaku pidana dewasa, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman minimum 3 (tiga) tahun adalah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN tersebut ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 27 April 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM** dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

Panitera Penganti,

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.784 K/Pid./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)